

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
(DPUTARU)  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGATAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi diKabupaten Rembang dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, eektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Mengingat besarnya manfaat dokumen Renstra ini maka diharapkan adanya masukan dan saran dari semua pihak agar dokumen Renstra 2021-2026 ini betul-betul bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Rembang dibidang pembangunan serta dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja (Renja) setiap tahun, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya atas selesainya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, semoga mendapat Rahmat dari Allah SWT Tuhan yang mahakuasa, Amin.

Rembang, 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG**

  
**Drs. EC. GANTIARTO, St**

Pembina Tingkat I

NIP. 19651226 199401 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR BAGAN DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021	
2.1.1 Susunan Organisasi	12
2.2.2 Uraian Tugas	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)	25
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	32
2.4.1 Tantangan	32
2.4.2 Peluang	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rembang	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	40
3.4 Visi dan Misi Kementerian PUPR	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.6 Telaahan yang disampaikan terhadap KLHS RPJMD	46
3.7 Penentuan Isu Isu Strategis	49
BAB VI TUJUAN DAN SASARAN	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP	74



## DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN TABEL

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3
Gambar 1.2	Bagan alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Tabel 2.1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021	25
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021	28
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021	30
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020	31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.	35
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang	40
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	46
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	42
Tabel 3.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	48
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026	52
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026	53
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan	55
Tabel 7.1	Program dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026	72
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melakukan penyusunan Perubahan Renstra DPUTARU Tahun 2021-2026. Renstra ini menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan sesuai urusan dan kewenangan bidang pekerjaan umum.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk periode 5 (Lima) tahun. Perubahan Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rembang dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun dan sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang sesuai tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang disusun setiap 5 (Lima) tahun. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.


Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- 3) Penyusunan rancangan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 5) Perumusan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang; dan
- 6) Penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
- 7) Penetapan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Sebelum renstra diajukan kepada Bupati Rembang untuk memperoleh pengesahan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi agar dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dengan RPJMD Kabupaten Rembang, dan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Setelah Renstra mendapat pengesahan oleh Bupati Rembang maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang menetapkannya menjadi Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.


Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**  
**Kabupaten/Kota**



Penyusunan Perubahan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Perubahan Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan utama yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1447);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 4 PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 440);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-2025;



35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011–2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025
38. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
39. Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/0636/2019 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Poros Desa Di wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2019;
40. Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/0964/2019 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten Di wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2019;
41. Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/1383/2019 tentang Penetapan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Rembang Tahun 2019;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **Tujuan:**

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB Pendahuluan**

**I** Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah

##### **BAB Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang**

##### **II**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

##### **BAB Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **III**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rembang, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah



(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB Tujuan dan Sasaran**

**IV** Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

**BAB Strategi dan Arah Kebijakan**

**V** Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

**BAB Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

**VI** Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah

**BAB Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**VII** Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagaikomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB Penutup**

**VIII** Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021**

##### **2.1.1 Susunan Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Marga.
- d. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Tata Ruang.
- f. Bidang Sanitasi dan Air Minum.
- g. Bidang Sumber Daya Air.
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional



### 2.1.2 Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,

kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **1. Subbagian Program Dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### **2. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas
- b. pengoordinasian meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,



- kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan dan pemantauan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

## **2. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bina marga yang terdiri dari perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Bina Marga dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a) Kelompok Fungsi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
- b) Kelompok Fungsi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c) Kelompok Fungsi Preservasi Jalan dan Jembatan.

Kelompok fungsi dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan kebijakan, strategi dan teknik pembangunan jalan dan jembatan;
- b. koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;
- c. pengujian mutu konstruksi dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan.
- d. pengelolaan leger jalan.
- e. survey kondisi jalan dan jembatan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
- b. pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pengembangan dan pelebaran jalan dan jembatan menuju standar;
- d. pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- f. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;



- g. evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. preservasi jalan dan jembatan;
- b. rehabilitasi jalan dan jembatan;
- c. pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan;
- d. penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- e. pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
- f. pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- g. pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- h. pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

### **3. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi**

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.

Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penataan bangunan dan bina jasa konstruksi yang terdiri dari penataan bangunan dan bina jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan bina jasa konstruksi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penataan bangunan dan bina jasa konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Penataan Bangunan; dan
- b. Kelompok Fungsi Bina Jasa Konstruksi.

Kelompok fungsi sebagaimana oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis serta penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- d. penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi Surat Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

- e. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. pembinaan asosiasi jasa konstruksi;
- h. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.

Bidang Tata Ruang tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tata ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam menyelenggarakan fungsinya Bidang Tata Ruang dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:



- a. Kelompok Fungsi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Kelompok Fungsi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
- c. Kelompok Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.

Kelompok fungsi oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- b. penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang kabupaten;
- c. penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- d. sinkronisasi perencanaan tata ruang kabupaten;
- e. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
- c. sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah;
- d. penyusunan sistem informasi penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;

- d. koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi bidang penataan ruang;
- e. operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. Bidang Sanitasi dan Air Minum**

Bidang Sanitasi dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.

Bidang Sanitasi dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang sanitasi dan air minum yang terdiri dari sanitasi dan penyediaan air minum.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sanitasi dan Air Minum, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang sanitasi dan penyediaan air minum;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang sanitasi dan penyediaan air minum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang sanitasi dan penyediaan air minum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Sanitasi dan Air Minum dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Sanitasi
- b. Kelompok Fungsi Penyediaan Air Minum.

Kelompok fungsi dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
- b. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik regional,
- c. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan sistem penyediaan air minum;
- d. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama sistem penyediaan air minum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang sumber daya air yang terdiri dari perencanaan dan pengembangan sumber daya air, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya air,



- pembangunan dan pengelolaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya air, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan sumber daya air, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Sumber Daya Air dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- b. Kelompok Fungsi Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- c. Kelompok Fungsi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

Kelompok fungsi dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan analisa dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan daerah;
- b. pengelolaan sistem informasi dan data irigasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan daerah;
- d. menganalisa dan mengevaluasi skala prioritas pengendalian banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- e. memfasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi kewenangan daerah;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
- c. pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
- d. menyiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sistem irigasi kewenangan daerah;
- b. pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah;
- c. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan atas penggunaan dan perusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi kewenangan daerah;
- d. operasi dan pemeliharaan pada jaringan irigasi;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- f. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana pada jaringan irigasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **7. UPTD**

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas

## 8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang diklasifikasikan atas dasar jumlahnya dalam pengelompokan fungsi dan unit kerja yang ada, status dan golongan serta tingkat pendidikan pegawai. Jumlah keseluruhan pegawai Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah 104 orang PNS/ CPNS, terdiri dari tenaga teknik 33 orang dan 71 orang non teknik.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang  
Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	6	3	9
2	SMP Sederajat	8	3	11
3	SMA Sederajat	49	6	55
4	D3	5	1	6
5	S1	28	0	28
6	S2	8	0	8
7	S3	0	0	0



**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021**

No	Golongan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	8	0	8
2	Golongan II	40	4	44
3	Golongan III	39	9	48
4	Golongan IV	3	1	4

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Berikut di bawah ini table penyajian data asset, inventaris barang dan sarana/ prasarana yang menunjang kinerja di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021**

No	Nama barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah			130.228 m <sup>2</sup>
2	Bangunan / Gedung			84 Unit
3	Mobil	6	4	10
4	Truk	8	5	13
5	Sepeda motor	21	9	30
6	Komputer	25		25
7	Laptop/ Netbook	21		21

8	Printer	12		12
9	AC	9		9
10	Slide Projektor	1		1
11	Roller/ Walls	19		19
12	Stamper	2		2
13	Pemotongaspal/ Beton	1		1
14	Bekhoe Loader	1		1
15	Excavator	2		2
16	Jack Hammer	1		1
17	Truck Trailer	2		2

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya sepertiSDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.4

**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun							Target Akhir RPJMD					
			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
1	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik	%	48,98	54,20	60,98	66,01	72,43	78,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
2	Persentase aksesibilitas dan mobilitas	%	73,02	76,19	79,37	82,54	85,71	88,89	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	



	jembatan dalam kondisi baik																			
3	Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	Kawasan	0	1	2	3	4	5	6	6										
4	Persentase Akses Irigasi dalam Kondisi Baik	%	77,88	80,67	83,67	86,34	89,44	93,69	98,12	98,12										

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang**  
**Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
				Tahun ke 0	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Persentase pertumbuhan kemantapan jalan	%	48,98	69,75	70	75	75
2	Pertumbuhan bangunan tampungan air/ sungai kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	77,88	89,44	30	40	40
3	Pertumbuhan Rasio kesesuaian tata ruang	%	-	-	80	90	90

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rambang Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.3  
KOMPONEN DATA REALISASI PENJAJANAN PELAKSANAAN BERSAMA PERENCANAAN UMUM KABUPATEN RANGBANG TAHUN 2016-2022

No	Program / Kegiatan	Indikator pada Tahun ke:								Realisasi Anggaran Tahun ke:								Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Program Pelaksanaan Administrasi	3.898.524.000	3.288.920.000	2.499.229.000	3.594.403.000	0	2.054.582.240	2.709.281.870	3.338.774.227	2.764.749.694	0	84%	80%	84%	89%	0	0%	0	0	0			
2	Program Pelaksanaan Kegiatan Pemukiman	845.300.000	245.300.000	843.995.000	1.020.000.000	0	879.893.974	319.617.770	743.303.401	889.133.289	0	81%	68%	81%	87%	0	0%	0	0	0			
3	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	479.000.000	113.300.000	42.179.100	184.000.000	0	412.142.740	19.880.800	18.784.100	3.133.060.625	0	88%	54%	88%	88%	0	0	0	0	0			
4	Program Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan	117.845.715.000	19.772.200.000	88.889.451.400	82.898.274.480	0	81.238.891.128	86.889.791.800	95.622.354.000	64.217.226.430	0	87%	84%	82%	74%	0	0	0	0	0			
5	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	898.200.000	4.048.400.000	19.643.993.800	17.084.300.000	0	888.943.000	4.322.022.600	19.279.852	14.867.439.818	0	89%	87%	9%	87%	0	0	0	0	0			
6	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	17.819.271.248	24.529.991.000	11.285.413.000	22.784.828.000	0	29.893.818.000	25.907.868.900	17.043.738.100	12.711.480.560	0	79%	81%	98%	99%	0	0	0	0	0			
7	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	285.780.800	500.000.000	0	0	0	198.291.200	497.844.000	0	0%	0%	82%	86%	0	0	0	0	0			
8	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	3.000.000.000	600.000.000	1.133.000.000	850.000.000	0	1.187.179.144	397.188.840	4.217.781.208	6.213.817.151	0	93%	32%	81%	86%	0	0	0	0	0			
9	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	3.821.000.000	18.008.961.000	31.733.647.000	6.189.998.250	0	4.762.466.000	14.805.000.400	6.278.979.709	2.881.011.022	0	84%	80%	85%	89%	0	0	0	0	0			
10	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	188.904.000	0	0	0	0	14.969.000	0	0	0%	0%	7%	0	0	0	0	0				
11	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	8.511.000.000	3.890.000.000	1.062.124.800	6.110.280.000	0	6.412.714.000	1.695.233.400	3.849.981.150	2.088.138.220	0	89%	92%	96%	97%	0	0	0	0	0			
12	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	11.889.800	63.200.000	0	0	0	211.955.110	53.220.399	0	0%	0%	46%	86%	0	0	0	0	0			
13	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	6.189.000.000	845.200.000	727.200.000	800.000.000	0	1.482.698.520	343.744.000	113.818.029	533.674.000	0	89%	97%	99%	82%	0	0	0	0	0			
14	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	730.000.000	108.740.000	170.000.000	0	0	0	342.821.330	238.829.578	0	0%	75%	88%	96%	0	0	0	0	0			
15	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	177.250.200	155.000.000	0	0	0	153.635.600	148.192.800	0	0%	0%	12%	96%	0	0	0	0	0			
16	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	Program Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

- a. Pengembangan Kawasan primer membutuhkan pemenuhan persyaratan infrastruktur dasar untuk menjadi salah satu daya tarik investasi; Kawasan Primer adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan untuk kawasan perkotaan dan kawasan wilayah di luarnya.
- b. Belum semua pusat – pusat pertumbuhan ekonomi terhubung dengan baik;
- c. Keadaan banjir yang di akibatkan belum berfungsi optimalnya sungai dari hulu ke hilir,tidak adanya saluran samping (Drainase) atau tidak berfungsinya bangunan air yang ada secara optimal;
- d. Pemenuhan ketersediaan air baku baik air bersih, pertanian, maupun industry harus dicukupi oleh Pemerintah;
- e. Tata Ruang sebagai pintu masuknya investasi ke daerah perlu penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang wilayah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sector kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, dan industry dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.
- f. Menurunnya Kuantitas Air Baku Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik.
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air minum.
- h. Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum.
- i. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang Yang Meningkat Belum Diikuti Penyediaan Rumah Layak Huni

### **2.4.2 Peluang**

1. Kebijakan/ komitmen Pemerintah Kabupaten selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/ Pusat dalam upaya mewujudkan akses jalan yang layak;
2. Kontribusi dan keberadaan Balai Diklat Kementerian PUPR dan Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memacu peningkatan

- kompetensi tenaga ahli/ terampil. Kabupaten Rembang masih kurang tenaga ahli/terampil.
3. Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah;
  4. Kerjasama lintas sektor, ditingkat kabupaten, kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder baik dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Dirjen pada Kementerian PUPR, untuk mendukung terwujudnya pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Rembang;
  5. Dukungan system informasi yang mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas pelaksana tugas kedinasan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan public bagi peningkatan kepuasan masyarakat. Jarak antar kecamatan di Kabupaten Rembang mempengaruhi perkembangan wilayah.
  6. Kabupaten Rembang sebagai pintu gerbang Jawa Tengah bagian timur.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis. Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Rembang), evaluasi terhadap kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya, serta hasil dari rangkaian FGD (Focus Group Discussion) baik internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang maupun dengan Perangkat Daerah terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (output) dari program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (outcome) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerja sama antara Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 konsep pembangunan wilayah untuk mewujudkan visi Kabupaten Rembang.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang**



Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sumber Daya Air	Kurangnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Terbatasnya Ketersediaan Embung, bangunan penampung air dan jaringan irigasi
2	Jalan dan Jembatan	Kualitas Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Kurang Baik	Kondisi Tanah Dasar Jalan Kurang Baik dan Labil
		Belum Optimalnya konektivitas Jalan Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Kabupaten Rembang	Tersebarnya Kawasan Permukiman di Kawasan Hutan.
3	Tata Ruang	Perda RDTR Belum Dapat Ditetapkan Sehingga Tersedianya Informasi Mengenai RDTR Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital Nantinya Harus Direvisi Kembali	Perda RT/ RW yang Menjadi Dasar Penyusunan Perda RDTR Harus Direvisi.

		Pemanfaatan ruang publik yang ada belum dioptimalkan	Diperlukan perencanaan dan aturan dalam dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik
4	Air Minum Dan Sanitasi	Kurangnya Pelayanan Akses Air Minum dan Sanitasi	Diperlukan pelayanan air minum dan sanitasi dengan baik
5	Jasa Konstruksi	Kurang tertibnya Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan izin mendirikan bangunan.	Diperlukan pemberian Izin Jasa Kontruksi Nasional dan izin mendirikan bangunan
	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan</li> <li>b. Belum optimalnyakualitas dan kuantitas air baku</li> <li>c. Masih kurangnya ketaatan pemanfaatan tata ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya kualitas layanan jalan</li> <li>b. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas bangunan tampungan air dan jaringan irigasi</li> <li>c. Masih kurangnya ketaatan pemanfaatan tata ruang</li> </ul>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rembang

RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat (terakhir) pada periode RPJPD Kabupaten Rembang 2005-2025 dengan Visi Pembangunan “Rembang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. RPJMD Kabupaten Rembang tahap keempat diarahkan untuk mewujudkan Visi “Rembang Gemilang 2026”. Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal

Penjabaran visi Kab Rembang “ Rembang Gemilang” sebagai berikut:

**Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan

pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampII** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa criteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas dan



terproteksi dalam jaminan social

3. Membangun infrastruktur, dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

Unsur visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Dalam melaksanakan Misi III yaitu *"Membangun Infrastruktur Dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan"*, dari misi tersebut jika diturunkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk dalam upaya mencapai tujuan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan indikator indeks Infrastruktur.

Dalam melaksanakan Misi III yaitu *"Membangun Infrastruktur Dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan"* maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir.
4. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, maka strategi-strategi yang telah dijelaskan sebelumnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan Ditetapkan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Adalah Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

a. faktor penghambat

- 1) Masih kurang jumlah fasilitas infrastruktur berupa embung ,saluran irigasi
- 2) Curah hujan yang tidak teratur
- 3) Kesadaran konservasi terhadap sumber air baku maupun infrastruktur yang ada
- 4) Masih kurangnya anggaran yang tersedia
- 5) Belum adanya review perencanaan Sumber Daya Air baku
- 6) Terbatasnya jumlah personil yang menangani permasalahan ke PU an yang tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang harus diatasi.

b. Faktor pendorong

- 1) Perlu adanya catatan valid data curah hujan pertahun perlu susunan tentang konservasi Sumber Daya Air baku
- 2) Perlunya penyediaan anggaran yang ada
- 3) Segera mereview ulang data Sumber Daya Air baku.
- 4) Tercukupinya jumlah personil yang menangani permasalahan ke PU an yang tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang harus diatasi

Tabel yang harus disajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang**

	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPUTARU	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misal III : "Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan"				
	<p>Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur</p> <p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan.</li> <li>2. Meningkatnya Akses Layanan Dasar</li> <li>3. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</li> <li>5. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan Serta Layanan Jasa Konstruksi</li> </ol>	<p>Belum optimalnya tatakelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Masih kurangnya akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh</p>	<p>Meningkatkan akuntabilitas kinerja didukung SDM yang tangguh</p>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan rencana program dan kementerian. Kewenangan tersebut adalah

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, yaitu ruas jalan nasional dan ruas jalan pemerintah provinsi.



2. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, embung, waduk dan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat
3. Penataan ruang yang menjadi tugas bersama pemerintah provinsi dan pusat, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan ruang-ruang kenservasi serta ruang terbuka.

Untuk mewujudkan misi peningkatan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melakukan koordinasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan perangkat daerah provinsi Jawa Tengah, dan sasaran jangka menengah secara umum adalah:

1. Melanjutkan pembangunan jalan provinsi yang belum dalam kondisi baik, baik konstruksi flexible atau rigid pavement.
2. Pembangunan talud sungai untuk mengurangi longsor
3. Pembangunan Tempat Penampungan Air (Embung) dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi
4. Pembangunan ruang terbuka

Sedangkan keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran irigasi
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Embung
4. Penanganan Longsoran Sungai
5. Pembangunan dan Penataan Ruang terbuka

Dengan demikian, terdapat faktor-faktor yang mendorong pelayanan infrastruktur, yaitu:

- a. Pembangunan jalan dan jembatan menjadi terintegrasi dengan pembangunan provinsi dan pusat.
- b. Pembangunan embung, checkdam, ground sill dan pengendali banjir akan mengurangi beban anggaran pemerintah Kabupaten.
- c. Penataan bersama ruang-ruang publik.

Sedangkan yang menjadi penghambat adalah:

- a. Terlambatnya penanganan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pusat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Adanya keterbatasan penataan ruang yang menjadi kawasan strategis provinsi

### 3.4 VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

**“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden”**

**untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:**

**“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrative serta analisis yang cepat, akurat, dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan



- air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
- 2) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
  - 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  - 4) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
  - 5) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

- 1) Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - Kapasitas tampung per kapita;
  - Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
- 2) Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
- 3) Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;



- Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- 4) Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
- Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
- 5) Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
- Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
  - Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
  - Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi

Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang berjalan selaras dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan daerah, hal ini sudah selaras misi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pelaksanaan penataan ruang berupa penyusunan rencana tata ruang beserta rencana rinci sekaligus evaluasinya akan menjamin arah pembangunan berbasis spasial dengan menggerakkan sektor-sektor sebagai kegiatan untuk mengisi peruntukan ruang sesuai ketentuan sehingga produktivitas dan keberlanjutan bisa dilaksanakan secara aman, dan nyaman bagi semua pemangku kepentingan.

Termasuk menjamin percepatan pembangunan Kabupaten Rembang sebagai gerbang pertumbuhan di wilayah timur Jawa Tengah. Melalui pengawasan penataan ruang, perencanaan dan pelaksanaan dapat diarahkan pada kebijakan, rencana dan program yang sudah ditentukan sehingga tertib tata ruang terwujud. Penataan ruang melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik menjadi salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Ketaatan pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Belum optimalnya kinerja penataan ruang dan pelayanan infrastruktur menjadi permasalahan di Kabupaten Rembang. Aspek penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi permasalahan pokok karena belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Adanya kesenjangan penyediaan infrastruktur ini mengakibatkan adanya kesenjangan pembangunan antara Wilayah Rembang bagian Utara dengan Wilayah Rembang bagian Selatan-Barat dan Selatan-Timur.

Penyediaan infrastruktur yang tidak merata juga mendorong terfokusnya pertumbuhan perkotaan sepanjang koridor Pantai Utara yang menyebabkan pengembangan wilayah tidak merata. Selain pemerataan penyediaan infrastruktur, keterpaduan pemanfaatan ruang juga masih cukup rendah, seperti jaringan transportasi, sumber daya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan permukiman dan fasilitas sosial ekonomi lainnya seperti pasar, sarana kesehatan, sekolah, sentra-sentra produksi sehingga berdampak pada keterlambatan akses dan pelayanan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.



Dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031 dengan Perda No 14 tahun 2011, akan menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas program dan kegiatan. Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi acuan pembangunan agar terwujud penataan ruang yang merata, nyaman dan berkesinambungan. Program-program unggulan yang menjadi tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah akan lebih cepat terwujud apabila ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur, yang merata dan berkesinambungan. Kawasan-kawasan prioritas perlu lebih diutamakan agar dapat memacu perkembangan wilayah di sekitarnya. Kawasan-kawasan yang belum berkembang, perlu pula diprioritaskan agar terjadi pemerataan pelayanan infrastruktur sebagaimana misi RPJMD Kabupaten Rembang

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi DPUTARU	Permasalahan Pelayanan DPUTARU	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Strategi Pengembangan Kawasan	Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.	Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.	Penambahan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan wajib terkait pelayanan dasar, khususnya kinerja jalan dan jembatan, sarana dan prasarana irigasi dan penataan ruang. Dilihat dari ruang lingkup RTRW Kabupaten Rembang, pelayanan dasar ini terkait erat dengan pengembangan dan penataan ruang.



### 3.6 Telaah yang disampaikan terhadap KLHS RPJMD

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, perlu diperhatikan keberlanjutan program, keberlanjutan pembangunan dengan mengkaji pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Program-program yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak ada kebijakan atau strategi yang bertentangan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), justru sebaliknya banyak yang mengembalikan kelestarian lingkungan, utamanya kawasan rawan longsor dan konservasi. Dengan demikian, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang banyak mendukung keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Rembang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Kesejahteraan yang akan dicapai adalah meningkatnya kemampuan masyarakat yang dalam hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, pencegahan proses kemiskinan dan menghapus perangkap keterbelakangan sosial budaya, melainkan juga pemenuhan akan nilai tambah sosial, sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Rembang.

Kondisi Kabupaten Rembang yang berada dalam kawasan dataran rendah dan merupakan hilir dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Rembang. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sumber

Kawasan rawan bencana longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena berada pada zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kriteria kawasan ini adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Tanah longsor dijumpai di bagian selatan daerah Rembang yang berkembang tanah longsor jenis aliran bahan rombakan dan amblesan. Selain itu dijumpai pula kelurusan tebing yang berarah barat – timur. Di daerah Gunung Lasem dijumpai tanah longsor jenis luncuran bahan rombakan.

Abrasi merupakan masalah utama di Kabupaten Rembang terutama di Kecamatan Sarang. Abrasi juga terjadi di Desa Jatisari, Manggis, Blimbing dan Pangkalan. Abrasi ini termasuk abrasi berat, yang berarti: dapat menghilangkan daratan hingga beberapa meter per tahun. Abrasi ini lebih kuat pada musim barat. Abrasi pantai juga terjadi di Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi. Sedangkan untuk pantai yang berkarang tidak begitu rentan terhadap abrasi.

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Potensi rawan banjir didasarkan pada parameter-parameter yaitu :

- (1) kelas kemiringan lereng, (2) drainase permukaan, (3) tekstur tanah, (4) kelembaban, (5) air tanah dan (6) curah hujan.

Tabel yang harus disajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi DPUTARU (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan DPUTARU	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program pengendalian pemanfaatan ruang	1. Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.	1. Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat	1. Penambahan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan
2				
3		2. Kurangnya	dan perangkat	2. Aktifnya



	partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.	2. Kurangnya survey perencanaan. partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.	partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.
--	--	---	--

### 3.7 Penentuan Isu Isu Strategis

Posisi geografis Kabupaten Rembang yang strategis yang dilalui jalan Pantura Pulau Jawa yang merupakan jalan negara yang telah terkoneksi dengan jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten sekitar maupun jaringan jalan kabupaten yang telah menghubungkan semua wilayah kecamatan dan desa merupakan infrastruktur pokok sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional, sistem transportasi wilayah maupun sistem transportasi lokal dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Kondisi eksisting di sepanjang koridor jalan Pantura telah berkembang berbagai aktifitas ekonomi seperti industri, jasa, perdagangan maupun perhubungan darat dan perhubungan laut. Adanya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang didukung infrastruktur pendukungnya seperti ketersediaan air baku, energi listrik dan telekomunikasi menjadikan kekuatan untuk pengembangan potensi pantai sepanjang 63,5 km melalui pembangunan pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan umum yang dipadukan dengan pengembangan industri pengolahan berbasis pertambangan, pertanian dan perkebunan maupun perikanan dan kelautan. Kondisi Kabupaten Rembang yang cepat tumbuh pada bagian pantai utara ini menimbulkan kesenjangan dengan wilayah bagian selatan. Konsentrasi aktivitas di pantai utara mempercepat pertumbuhan kawasan melalui mekanisme pasar, sementara wilayah bagian selatan yang mobilitas angkutan barang dan manusia relatif terbatas berkembang relatif lambat dan untuk itu memerlukan insentif berupa alokasi pembangunan secara afirmatif fiskal ke bagian wilayah selatan, agar terjadi pemerataan. Di sisi lain terkait pembangunan infrastruktur wilayah masih



dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang maupun pengelolaan potensi air permukaan belum optimal untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui pembangunan embung, bendung dan check dam. Peluang eksternal pengembangan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Rembang dimana wilayah Kabupaten Rembang sebagai simpul transportasi darat yaitu potensi

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan menjadi agenda utama untuk ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dikelompokkan berdasarkan urusan, untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- Belum adanya peraturan perundangan (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan jalan, termasuk didalamnya terkait pembagian kewenangan jalan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa .
- Belum optimalnya kondisi jalan dan jembatan sesuai ketentuan di wilayah kabupaten
- Masih banyaknya jalan Kabupaten yang belum memenuhi standar lebar dan kelengkapan jalan lokal primer maupun sekunder sesuai peraturan yang berlaku
- Keterbatasan air baku
- Masih lemahnya pengawasan penataan ruang
- Masih banyaknya jalan-jalan dan jembatan yang belum tertangani

## BAB IV TUJUANDAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Memperhatikan visi misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021 – 2026 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui empat misi, maka dalam rangka mendukung misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas misi yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang menunjang **Misi Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk dalam upaya mencapai **tujuan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah** dengan konteks **Indikator “Indeks Infrastruktur”**. Sasaran dari tujuan tersebut dalam konteks Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur** dengan **indikator “Indeks Aksesibilitas Infrastruktur”**.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran **Meningkatnya Pemerataan Dan Kualitas Pembangunan Jalan Dan Jembatan** dengan indikator: Indeks Aksesibilitas jalan. Sasaran **Meningkatnya Akses Layanan Dasar** dengan indikator: Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar. Sasaran **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air** dengan indikator: Persentase Ketersediaan Air Baku. Sasaran **Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah** dengan indikator: Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang. Sasaran **Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan**

**Lingkungannya** serta **Layanan Jasa Kontruksi** dengan indikator: **Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi**

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dinas Pekerjaan Umum**  
**Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2021–2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas jalan
		Meningkatnya akses layanan dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	% Ketersediaan Air Baku
		Meningkatkan Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	% Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi



**Tabel 4.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran		
							Tahun 2022	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
1	Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	Angka	Na	4,59	5,34	5,34
			Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Angka	Na	93,5	100	100
			Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	% Ketersediaan Air Baku	%	Na	40	70	70

		Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah	% Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	%	Na	4	10	10
		Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Kontruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi	%	Na	46,6	50	50

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang merumuskan beberapa strategi yang di gunakan seperti pada tabel T-C.26 berikut ini

**Tabel T-C 26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan**

Visi	Rembang Gemilang 2026		
Misi III	<b>Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan	



		<p>pengendalian banjir</p>	
		<p>Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>	
		<p>Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan</p>	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka Langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Secara ringkas, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Memiliki Kegiatan sebagai Berikut:

2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya.
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku.
- Pembangunan Breakwater.
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.
- Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya.
- Normalisasi/Restorasi Sungai.

2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai:

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

## **3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

### 3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

### 4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

#### 4.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ TPA/ TPST/ SPA/TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- Pembangunan TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

### 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.
- Operasi Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
- Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

## **6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini diarahkan pada Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
- Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan



- Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
- Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
- Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

## **7. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan kegiatan sebagai berikut:

7.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG.
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota.
- Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota
- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota
- Identifikasi Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota

- Bantuan Teknis Bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna dan / atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/ Kota
- Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
- Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

#### **8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut

8.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota
- Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

#### **9. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

9.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- Pengelolaan Leger Jalan
- Survei Kondisi Jalan/ Jembatan

- Pembangunan Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Pelebaran Jalan Menambah Lajur
- Rekonstruksi Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Pembangunan flyover
- Pembangunan Under pass
- Pembangunan Terowongan/Tunnel
- Penggantian Jembatan
- Pelebaran Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Pemeliharaan Berkala Jembatan
- Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan.

#### **10. Program Pengembangan Jasa Kontruksi**

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (NonKecil dan Kecil); Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan kegiatan sebagai berikut:

- 10.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan sub kegiatan:
  - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 10.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
  - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi



- Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
  - Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
  - Penyusunan Data dan informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
  - Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
- 10.3 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan sub kegiatan:
- Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK
- 10.4 Pengawasan Tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan sub kegiatan:
- Pengawasan dan evaluasi tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

## **11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- 11.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota
  - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- 11.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota
- 11.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- Sistem Informasi Penataan RProgram ini diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
- (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; Koordinasi
- dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerahuang

#### 11.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Tabel 7.1

Program dan Pagu Indikatif  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang  
Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Utama/Penerbit dan Program Prioritas/Pembi- ngan	Sasaran	Kendali Kualitas/PMO	Capaian Kinerja/Programan/Koridor/Padanan					Terdapat pada Alokasi pada RPI/RD Rp. (000)	Peningkat at/Dimensi Akses/Ke- ganga- n/wab
				2022	2023	2024	2025	2026		
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
1.03.02	Program Pengembangan R. Daya Air (PDR)	3	43	34.150.000	50	50.000.000	10.000.000	10.000.000	66	74.350.000
1.03.01	Program	5	NA	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000		34.350.000



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Program	Sub-Program	Kategori	Indikator	Unit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
1.03.04 Program Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	1.03.04.01 Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	Kendaraan	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	%	94,15	94,15	94,15	94,15	94,15	94,15	100	100
					6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	30.620.000	
1.03.04 Program Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	1.03.04.02 Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	Kendaraan	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	%	23	23	23	23	23	23	54	54
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	15.620.000	
1.03.04 Program Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	1.03.04.03 Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	Kendaraan	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	%	25	25	25	25	25	25	41	41
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	15.620.000	
1.03.03 Program Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	1.03.03.01 Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	Kendaraan	Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	%	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	94,82	100	100
					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	
1.03.03 Program Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	1.03.03.02 Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	Kendaraan	Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	%	25	25	25	25	25	25	41	41
					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	
1.03.03 Program Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	1.03.03.03 Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	Kendaraan	Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	%	60	60	60	60	60	60	75	75
					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.560.000	
1.03.03 Program Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	1.03.03.04 Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	Kendaraan	Pengembangan dan Perbaikan Jalan Perkeretaaperaan	%	500	500	500	500	500	500	100	100
					4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	18.500.000	

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

1.03.03	Program Perencanaan andali lingkungan	Kabupaten/Kota Mendikan Sampun (M0) dan seratacak 1, ngal sangat pading	%	30	NA	25	5.000.000	30	3.000.000	30	3.000.000	31.000.000	5.000.000	40	5.000.000	44	25.000.000
		% jumlah Bantuan Peningkatan adung dan insusanyak															
		% jumlah (dalam Rencana Anggaran dan lingkungan di Daerah															
1.03.10	Program/Beper Penggunaan n	Kabupaten/Kota	%	20	NA	74	150.029.253	77	51.582.007	80	51.582.007	51.582.007	51.582.007	84	51.582.007	66	356.837.781
		Pertumbuhan jaringan kandit Peningkatan jalinan jalan dan jembatan dalam kota															
		Peningkatan jalinan jalan dan jembatan dalam kota															
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kabupaten/Kota	%	5	NA	5	123.000	10	300.000	10	300.000	130.000	100.000	10	100.000	16	345.000
		Pertumbuhan dan nilita penyelenggara arkonstruksi															
		Jumlah kegiatan pelatihan dan atau sertifikasi															
		Terdapatnya komoditas dan atau kegiatan SP 3M0 diarahkan termasuk Kabupaten/Kota															
		Peningkatan dan Jasa Konstruksi Nasional (non local dan local)															
		Programan Terdiri dari, yaitu Pengembangan dan Peningkatan Jasa Konstruksi															
1.03.12	Program Peningkatan dan Penataan Ruang	Kabupaten/Kota	%	80	NA	85	900.000	90	500.000	95	500.000	130.000	500.000	100	500.000	100	2.100.000
		Pertumbuhan Keasukan Peningkatan griensalip RTK															

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWR) dan Rencana Ruang Tata Ruang (RTR)	Penetapan RTWR	dikumpulkan	MA	1	2	110.000	2	200.000	2	100.000	2	100.000	2	200.000	2	100.000	2	100.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peninjauan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pekerjaan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peninjauan tata ruang	%	MA	100	100	475.000	100	275.000	100	275.000	100	275.000	100	275.000	100	275.000	100	275.000
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ruang daerah kabupaten/kota	Pertumbuhan ketertarikan permohonan peruntukkan ruang	%	MA	5	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000
	Kelembagaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan tata ruang	%	MA	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program pembangunan perangkat daerah yang tertera dalam Renstra 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai

Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang ini, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel ;

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021– 2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Capaian IKM	%	78	80	81	82	83	84	85	85
2	Indeks Aksesibilitas Jalan	Angka	0,45	Na	0,46	0,48	0,50	0,52	0,53	0,53
3	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Angka	67,6	Na	69,87	72,93	76,13	79,20	83,33	83,33
4	Prosentase Ketersediaan Air Baku	%	35	Na	40	45	55	65	70	70

5	% Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	%	Na	Na	4	6	8	9	10	10
6	Prosentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Kontruksi	%	43,33	Na	46,6	47	48,3	50	50	50

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021– 2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2026	
1	Capaian IKM	%	80	80	81	85	85
2	Indeks Aksesibilitas Jalan	Angka	Na	Na	0,46	0,53	0,53
3	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Angka	Na	Na	69,87	83,33	83,33
4	Prosentase Ketersediaan Air Baku	%	Na	Na	40	70	70
5	% Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	%	Na	Na	4	10	10
6	Prosentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	%	Na	Na	46,6	50	50



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021– 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021– 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021- 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rembang, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



**Drs. EC. GANTIARTO, Si**  
Perencana Tingkat I  
NIP. 19651226 199401 1 001